



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nopi Pranata Bin Saprudin
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 27/2 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Jombang Tangsi RT. 01/02
Kel. Jombang Kec. Jombang Kota Cilegon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nopi Pranata Bin Saprudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020

Terdakwa didampingi Herbet Marbun,SH dan Fendy,S.Sos,SH,MH.Dkk., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bhineka berkantor di Jalan Ciwaru Raya No.20 Banjar Agung Kec.Serang Kota Serang, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 1 April 2020 Nomor 261 /Pen.Pid/2020/PN Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOPI PRANATA BIN SAPRUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menghukum Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap bong beserta pipa kaca yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai;
 - Sebuah Hp merk Samsung warna silver.**Digunakan dalam perkara Kholifani Arfan Bin Mashur.**
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya: tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa NOPI PRANATA Bin SAPRUDIN bersama dengan KHOLIFANI ARFAN Bin MASHUR (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Lingkungan Kenanga RT.01 RW.04 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. JIMI (belum tertangkap) menghubungi saksi Kholifani Arfan untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Kholifani Arfan menghubungi saksi IQBAL (penuntutan terpisah) untuk memesan 1(satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saksi IQBAL mendatangi rumah saksi Kholifani yang beralamat di Lingkungan Kenanga RT.01 RW.04 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu saksi Kholifani memecah 1(satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 2(dua) paket dengan maksud 1(satu) paket akan saksi serahkan kepada Sdr. JIMI dan 1(satu) paket untuk dikonsumsi oleh saksi Kholifani.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi Kholifani menghubungi terdakwa NOPI PRANATA Bin SAPRUDIN dan mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa mendatangi rumah saksi Kholifani, lalu saksi Kholifani mengambil sisa dari 1(satu) paket narkotika jenis sabu-abu yang sebelumnya sudah dikonsumsi saksi Kholifani bersama dengan saksi Iqbal, setelah itu saksi Kholifani mengambil sedikit dari 1(satu) paket sabu-sabu tersebut dan memasukkan kedalam pipet kaca, lalu saksi Kholifani gunakan secara bergantian dengan terdakwa, lalu terdakwa memasukkan kembali narkotika jenis sabu-sabu kedalam pipet kaca tersebut sampai habis dan digunakan bersama saksi Kholifani secara bergantian dan setelah selesai saksi Kholifani menyimpan kembali seperangkat alat hisap bong tersebut di pojokan kamar.

Bahwa selanjutnya saksi Leonardo dan saksi Nanda (kedua saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Cilegon) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga yang mengatakan didaerah lingkungan Kenanga Jombang sering terjadi penyalahgunaan narkotika melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Kholifani, dan ketika saksi Nanda melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap bong beserta pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sisa pakai dan sebuah HP merk Samsung warna silver dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Cilegon untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. Acara pemeriksaan Laboratoris No. 293BM/I/2019/Pusat Lab Narkoba tertanggal 22 Januari 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt (NRP.62031966), yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0432 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan habis tidak bersisa, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Klinik Trio Medik tertanggal 6 Januari 2020 dan ditandatangani oleh pemeriksa Artasari Ginting dan penanggung jawab dr. Eva Zulfa, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa urine an. Tn. Nopi P, disimpulkan hasil urine Positif mengandung Methamphetamin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat 1 Jo. Pasal 132 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NOPI PRANATA Bin SAPRUDIN bersama dengan KHOLIFANI ARFAN Bin MASHUR (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Lingkungan Kenanga RT.01 RW.04 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. JIMI (belum tertangkap) menghubungi saksi Kholifani Arfan untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Kholifani Arfan menghubungi saksi IQBAL (penuntutan terpisah) untuk memesan 1(satu) paket narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saksi IQBAL mendatangi rumah saksi Kholifani yang beralamat di Lingkungan Kenanga RT.01 RW.04 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu saksi Kholifani memecah 1(satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 2(dua) paket dengan maksud 1(satu) paket akan saksi serahkan kepada Sdr. JIMI dan 1(satu) paket untuk dikonsumsi oleh saksi Kholifani.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi Kholifani menghubungi terdakwa NOPI PRANATA Bin SAPRUDIN dan mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa mendatangi rumah saksi Kholifani, lalu saksi Kholifani mengambil sisa dari 1(satu) paket narkoba jenis sabu-abu yang sebelumnya sudah dikonsumsi saksi Kholifani bersama dengan saksi Iqbal, setelah itu saksi Kholifani mengambil sedikit dari 1(satu) paket sabu-saby tersebut dan memasukkan kedalam pipet kaca, lalu saksi Kholifani gunakan secara bergantian dengan terdakwa, lalu terdakwa memasukkan kembali narkoba jenis sabu-sabu kedalam pipet kaca tersebut sampai habis dan digunakan bersama saksi Kholifani secara bergantian dan setelah selesai saksi Kholifani menyimpan kembali seperangkat alat hisap bong tersebut di pojokan kamar.

Bahwa selanjutnya saksi Leonardo dan saksi Nanda (kedua saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Cilegon) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga yang mengatakan didaerah lingkungan Kenanga Jombang sering terjadi penyalahgunaan narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Kholifani, dan ketika saksi Nanda melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap bong beserta pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkoba yang diduga jenis sabu-sabu sisa pakai dan sebuah HP merk Samsung warna silver dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Cilegon untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. Acara pemeriksaan Laboratoris No. 293BM/I/2019/Pusat Lab Narkoba tertanggal 22 Januari 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt (NRP.62031966), yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0432 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan habis

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersisa, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Klinik Trio Medik tertanggal 6 Januari 2020 dan ditandatangani oleh pemeriksa Artasari Ginting dan penanggung jawab dr. Eva Zulfa, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa urine an. Tn. Nopi P, disimpulkan hasil urine Positif mengandung Methamphetamin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Jo. Pasal 132 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009.

A T A U

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa NOPI PRANATA Bin SAPRUDIN pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Lingkungan Kenanga RT.01 RW.04 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. JIMI (belum tertangkap) menghubungi saksi Kholifani Arfan untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Kholifani Arfan menghubungi saksi IQBAL (penuntutan terpisah) untuk memesan 1(satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saksi IQBAL mendatangi rumah saksi Kholifani yang beralamat di Lingkungan Kenanga RT.01 RW.04 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu saksi Kholifani memecah 1(satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 2(dua) paket dengan maksud 1(satu) paket akan saksi serahkan kepada Sdr. JIMI dan 1(satu) paket untuk dikonsumsi oleh saksi Kholifani.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi Kholifani menghubungi terdakwa NOPI PRANATA Bin SAPRUDIN dan mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa mendatangi rumah saksi Kholifani, lalu saksi Kholifani mengambil sisa dari 1(satu) paket narkotika jenis sabu-abu yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah dikonsumsi saksi Kholifani bersama dengan saksi Iqbal, setelah itu saksi Kholifani mengambil sedikit dari 1(satu) paket sabu-sabu tersebut dan memasukkan kedalam pipet kaca, lalu saksi Kholifani gunakan secara bergantian dengan terdakwa, lalu terdakwa memasukkan kembali narkoba jenis sabu-sabu kedalam pipet kaca tersebut sampai habis dan digunakan bersama saksi Kholifani secara bergantian dan setelah selesai saksi Kholifani menyimpan kembali seperangkat alat hisap bong tersebut di pojokan kamar.

Bahwa selanjutnya saksi Leonardo dan saksi Nanda (kedua saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Cilegon) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga yang mengatakan didaerah lingkungan Kenanga Jombang sering terjadi penyalahgunaan narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Kholifani, dan ketika saksi Nanda melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap bong beserta pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkoba yang diduga jenis sabu-sabu sisa pakai dan sebuah HP merk Samsung warna silver dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Cilegon untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu, tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. Acara pemeriksaan Laboratoris No. 293BM/I/2019/Pusat Lab Narkoba tertanggal 22 Januari 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt (NRP.62031966), yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0432 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan habis tidak bersisa, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Klinik Trio Medik tertanggal 6 Januari 2020 dan ditandatangani oleh pemeriksa Artasari Ginting dan penanggung jawab dr. Eva Zulfa, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa urine an. Tn. Nopi P, disimpulkan hasil urine Positif mengandung Methamphetamin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU No. 35 Tahun 2009.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LEONARDO TUA .S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Lingkungan Kenanga RT.01 RW.04 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon, saksi telah menangkap terdakwa NOPI PRANATA Bin SAPRUDIN atas laporan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Cilegon;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2019 Saksi bersama saksi Nanda mendapatkan informasi dari anggota opsnal yang berada di lapangan bahwa disebuah rumah tepatnya di Link.Kenanga RT.01 RW.04 Kel.Masigit Kec.Jombang Kota Cilegon sering ada keramaian dan dicurigai sering terjadi penyalahgunaan narkoba,
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan saksi LEONARDO TUA .S melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.45 Wib saksi memperdalam penyelidikan kembali dan mendapatkan informasi dari anggota yang berada di sekitar rumah tersebut bahwa ada orang yang tinggal dirumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama saksi Nanda mengamankan terdakwa NOPI PRANATA BIN SAPRUDIN dan saksi KHOLIFANI ARFAN Bin MASHUR;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti seperangkat alat hisap bong beserta pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkoba yang diduga jenis sabu-sabu sisa pakai dan sebuah HP merk Samsung warna silver ,dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa NOPI PRANATA BIN SAPRUDIN dan saksi KHOLIFANI ARFAN Bin MASHUR yang diakui didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr.IQBAL (belum tertangkap);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut ;

2. Saksi **Nanda Dita Pratama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Lingkungan Kenanga RT.01 RW.04 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon, saksi telah menangkap terdakwa NOPI PRANATA Bin SAPRUDIN atas laporan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Cilegon;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2019 Saksi bersama saksi Nanda mendapatkan informasi dari anggota opsnal yang berada di lapangan bahwa disebuah rumah tepatnya di Link.Kenanga RT.01 RW.04 Kel.Masigit Kec.Jombang Kota Cilegon sering ada keramaian dan dicurigai sering terjadi penyalahgunaan narkotika,
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wibsaksi dan saksi Nanda melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.45 Wib saksi memperdalam penyelidikan kembali dan mendapatkan informasi dari anggota yang berada di sekitar rumah tersebut bahwa ada orang yang tinggal dirumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama saksi Nanda mengamankan terdakwa NOPI PRANATA BIN SAPRUDIN dan saksi KHOLIFANI ARFAN Bin MASHUR;
- Bahwa selanjutnya saksi Nanda melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti seperangkat alat hisap bong beserta pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sisa pakai dan sebuah HP merk Samsung warna silver ,dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa NOPI PRANATA BIN SAPRUDIN dan saksi KHOLIFANI ARFAN Bin MASHUR yang diakui didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr.IQBAL (belum tertangkap);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut ;

3. Saksi **KHOLIFANI ARFAN Bin MASHUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Lingkungan Kenanga RT.01 RW.04 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa NOPI PRANATA Bin SAPRUDIN;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib Sdr. JIMI menghubungi saksi untuk memesan 1(satu) paket narkotika

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi menghubungi saksi IQBAL untuk memesan 1(satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi IQBAL mendatangi rumah saksi untuk menyerahkan 1(satu) paket narkotika yang diuga jenis sabu-sabu, setelah itu saksi memecah 1(satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 2(dua) paket dengan maksud 1(satu) paket akan saksi serahkan kepada Sdr. JIMI dan 1(satu) paket akan dikonsumsi oleh saksi;

- Bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi menghubungi terdakwa NOPI PRANATA Bin SAPRUDIN untuk mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama, selanjutnya sekira pukul 21.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi, lalu saksi mengambil sisa dari 1(satu) paket yang sebelumnya sudah dikonsumsi saksi bersama dengan Sdr.IQBAL, setelah itu saksi mengambil sedikit dari 1(satu) paket sabu-saby tersebut dan saksi masukkan kedalam pipet kaca, lalu saksi gunakan secara bergantian, selanjutnya terdakwa memasukkan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut sampai habis, lalu digunakan bersama secara bergantian dan setelah selesai saksi menyimpan kembali seperangkat alat hisap bong tersebut di pojokan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Lingkungan Kenanga RT.01 RW.04 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi KHOLIFANI ARFAN Bin MASHUR untuk datang ke rumah saksi Kholifani di Link.Kenanga RT.01 RW.04 Kel.Masigit Kec.Jombang Kota Cilegon dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu- sabu, lalu sekira pukul 21.30 wib terdakwa mendatangi rumah saksi KHOLIFANI ARFAN, sesampainya di rumah saksi KHOLIFANI ARFAN, saksi Kholifani sudah menyiapkan seperangkat alat hisap bong dan lalu saksi Kholifani mengambil sisa dari 1(satu) paket yang sebelumnya sudah dikonsumsi saksi bersama dengan Sdr.IQBAL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Kholifani mengambil sedikit dari 1(satu) paket sabu-sabu tersebut dan saksi Kholifani masukkan kedalam pipet kaca, lalu saksi gunakan secara bergantian, selanjutnya terdakwa memasukkan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut sampai habis, lalu digunakan bersama secara bergantian dan setelah selesai saksi Kholifani menyimpan kembali seperangkat alat hisap bong tersebut di pojokan kamar;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, datang saksi Leonardo dan saksi Nanda yang merupakan anggota Kepolisian Resor Cilegon melakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa ; Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. 293BM/I/2019/Pusat Lab Narkoba tertanggal 22 Januari 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt (NRP.62031966), yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0432 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan habis tidak bersisa, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Seperangkat alat hisap bong beserta pipa kaca yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai;
- Sebuah Hp merk Samsung warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Lingkungan Kenanga RT.01 RW.04 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon, terdakwa bersama dengan saksi Kholifani Arfan telah menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa berawal ketika saksi Kholifani Arfan menghubungi saksi IQBAL untuk memesan 1(satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 WIB, lalu pukul 21.00 WIB saksi Kholifani menghubungi terdakwa NOPI PRANATA Bin SAPRUDIN dan mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kholifani mengambil sisa dari 1(satu) paket narkotika jenis sabu-abu yang sebelumnya sudah dikonsumsi saksi Kholifani bersama dengan saksi Iqbal, setelah itu saksi Kholifani mengambil sedikit dari 1(satu) paket shabu-shabu tersebut dan memasukkan ke dalam pipet kaca, lalu saksi Kholifani gunakan secara bergantian dengan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. Acara pemeriksaan Laboratoris No. 293BM/I/2019/Pusat Lab Narkoba yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0432 gram, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang/Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut KUHP adalah tertuju kepada setiap orang/manusia, selaku subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mana terhadapnya dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa. Setiap orang berarti siapa saja baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama kedudukan, pangkat dan jabatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama lengkap NOPI PRANATA BIN SAPRUDIN yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas adalah orang yang termasuk pengertian barang siapa/setiap orang menurut undang-undang, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa/Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum bererti perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan, yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan Ilmu Pengetahuan setelah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Lingkungan Kenanga RT.01 RW.04 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon, terdakwa bersama dengan saksi Kholifani Arfan telah menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa berawal ketika saksi Kholifani Arfan menghubungi saksi IQBAL untuk memesan 1(satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 WIB, lalu pukul 21.00 WIB saksi Kholifani menghubungi terdakwa NOPI PRANATA Bin SAPRUDIN dan mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi Kholifani mengambil sisa dari 1(satu) paket narkotika jenis sabu-abu yang sebelumnya sudah dikonsumsi saksi Kholifani bersama dengan saksi Iqbal, setelah itu saksi Kholifani mengambil sedikit dari 1(satu) paket shabu-shabu tersebut dan memasukkan kedalam pipet kaca, lalu saksi Kholifani gunakan secara bergantian dengan terdakwa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. Acara pemeriksaan Laboratoris No. 293BM/I/2019/Pusat Lab Narkoba yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0432 gram, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa bukan untuk digunakan dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melainkan digunakan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri, demikian pula terdakwa bukanlah seorang petugas dari suatu badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan RI dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh maupun menggunakan METAMFETAMINA tersebut dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. Acara pemeriksaan Laboratoris No. 293BM/I/2019/Pusat Lab Narkoba yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0432 gram, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Lingkungan Kenanga RT.01 RW.04 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon, terdakwa bersama dengan saksi Kholifani Arfan telah menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat Bahwa terdakwa telah menggunakan metamfetamina untuk diri sendiri, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka semua unsur pasal dakwaan telah terpenuhi, karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** dan karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan anak, maka anak haruslah dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu anak patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Seperangkat alat hisap bong beserta pipa kaca yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai dan 1(satu) buah Hp merk Samsung warna silver yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama KHOLIFANI ARFAN Bin MASHUR, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa KHOLIFANI ARFAN Bin MASHUR;

Menimbang, dengan mengacu pada pendapat di atas, Majelis Hakim sependapat bahwa terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan Penuntut Umum dengan memperhatikan perimbangan keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta berlaku sopan dipersidangan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana pada amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan perkara ini.

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa NOPI PRANATA BIN SAPRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**; sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap bong beserta pipa kaca yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai;
 - Sebuah Hp merk Samsung warna silver.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa KHOLIFANI ARFAN Bin MASHUR;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh kami, Edwin Yudhi Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Heri Kristijanto, S.H., Muhammad Ramdes, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Jefry Novirza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Ria Ramadhayanti, S.H.,M.Kn ., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kristijanto, S.H..

Edwin Yudhi Purwanto, S.H.,M.H

Muhammad Ramdes, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefry Novirza, S.H